

PEMBENTUKAN - KOMITE MANAJEMEN RISIKO
2026

KPT 2.C TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk komite manajemen risiko di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dalam pengelolaan dan pengendalian risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2025; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; KPT KPU No. 855 Tahun 2025;
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.